



**P U T U S A N**

Nomor 207/PID.SUS/2016/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO  
Tempat lahir : Wates  
Umur/tgl.lahir : 19 tahun / 05 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun VIII Karang Sembung Kelurahan Wates  
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung  
Tengah  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016.;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di

---

Putusan. No. 207/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 207/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns  
tertanggal 22 Juni 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Juni 2016 No. 207/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Juni 2016 No. 207/Pen.Pid/2016/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Sesuatu Senjata Api, Amunisi*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah proyektil peluru calt 38 ;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) potong pakaian daster warna kuning kombinasi motif lingkaran-lingkaran kecil warna putih milik saksi korban Mey Yustilawati Binti Sarino ;

---

Putusan. No. 207/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 2



Dikembalikan kepada saksi korban Mey Yustilawati Binti Sarino ;

4. Menetapkan agar terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO** pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2016, bertempat di rumahorang tuasaksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO yang merupakan istri yang sah dari terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.6130037496 dan Nomor : AK.6130037497 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sedang tidur di dalam kamar tidur saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO di rumahorang tuasaksi korban yang beralamat di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO (adik kandung saksi korban) lalu tiba-tiba terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO masuk ke dalam kamar tidur saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO lalu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO menarik selimut yang dipakai oleh saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dan saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO (adik kandung saksi korban) sehingga saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dan saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO terbangun, kemudian



terdakwa berkata kepada saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO, "*Bangun!*", namun ketika itu saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO hanya diam saja, lalu terdakwa berkata lagi dengan nada keras kepada saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO, "*Bangun gak kamu!*", namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO ketika itu tetap diam dan tidak menjawab terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, kemudian terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO menarik tangan sebelah kiri saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO tetap diam dan tetap berada di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam menggunakan tangan kanan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dan dari jarak  $\pm 1$  M (satu meter) terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO langsung menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 x (satu kali) ke arah saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO sehingga peluru yang ditembakkan dari senjata api rakitan tersebut menyerempet punggung sebelah kiri saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO hingga menyebabkan saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO mengalami luka lecet pada punggung kiri, selanjutnya setelah mendengar letusan dari senjata api rakitan yang ditembakkan oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, kemudian ketika itu saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO langsung bangun dan akan pergi meninggalkan kamar tidur saksi korban, namun ketika itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO menodongkan senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut ke arah saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO sambil berkata, "*Mau kemana kamu? Kamu duduk disini aja!*", setelah itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO langsung mencekik leher saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO yang ketika itu sedang duduk di atas tempat tidur dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dari arah belakang saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO sedangkan tangan kanan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO memegang senjata api rakitan jenis revolver yang ditodongkan ke arah kepala saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO, setelah itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO memaksa saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO keluar dari kamar tidur saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dengan posisi saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO masih dicekik dan ditodong dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut, lalu saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO disuruh oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO untuk duduk di kursi yang berada di ruang



tamu dan ketika itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO bertanya kepada saksi korban, "Kamu pacaran sama siapa sekarang?", namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO tidak menjawabnya, lalu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO bertanya lagi, "Kok kamu diam, kamu main kemana saja selama aku tinggal?" lalu saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO menjawab, "Kan kamu sudah mau ceraiin aku dan kamu pernah bilang sama aku kalau kamu mau nikah lagi!" lalu senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dimasukkan ke dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO kemudian dalam posisi saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO masih duduk terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO kembali mencekik leher saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dengan menggunakan kedua tangan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dalam posisi saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO berhadapan, selanjutnya saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dibawa oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO ke teras depan rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut dalam posisi leher saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dicekik serta kepala saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO ditodong senjata api rakitan oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, kemudian di teras depan rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut, saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO berhasil melepaskan diri dari cekikan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dan saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO langsung melarikan diri ke arah pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi korban melalui jalan samping rumah tinggal orang tua saksi korban, namun ketika saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO berada di pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut, saksi korban terkejut karena terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO sudah berada di pintu belakang rumah dan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dengan menggunakan tangan kanannya kembali melepaskan tembakan sebanyak 1 x (satu kali) ke arah saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dalam posisi saling berhadapan dalam jarak  $\pm 2$  M (dua meter), namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO berhasil menghindar dari tembakan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO tersebut sehingga tembakan tersebut tidak mengenai saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO, setelah itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO langsung pergi meninggalkan rumah tinggal orang tua saksi korban dengan berjalan kaki.;





Akibat perbuatan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO menyebabkan saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri panjang 1 cm (satu centimeter) cm, lebar  $\frac{1}{2}$  cm (setengah centimeter), luka lecet pada punggung sebelah kiri diameter 2 cm (dua centimeter) dengan kesimpulan luka lecet pada leher dan punggung sebelah kiri, pasien tampak kesakitan pada punggung sebelah kiri dimana nyeri dapat mengganggu saat beraktifitas, sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan hasil *Visum Et Refertum* RSU Harapan Bunda Nomor : 100/RSHB/A2-01/EXT/X/50 yang ditandatangani oleh dr. Junjungan Aguan S pada tanggal 09 Maret 2016.;

Perbuatan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.;

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO** pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2016, bertempat di rumahorang tuasaksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO yang merupakan istri yang sah dari terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.6130037496 dan Nomor : AK.6130037497 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sedang tidur di dalam kamar tidur saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO di rumahorang tuasaksi korban yang beralamat di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO (adik kandung saksi korban) lalu tiba-tiba terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO masuk ke dalam kamar tidur saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO lalu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO menarik selimut yang dipakai oleh saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dan saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO (adik kandung saksi korban) sehingga saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti



SARINO dan saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO terbangun, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO, "*Bangun!*", namun ketika itu saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO hanya diam saja, lalu terdakwa berkata lagi dengan nada keras kepada saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO, "*Bangun gak kamu!*", namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO ketika itu tetap diam dan tidak menjawab terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, kemudian terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO menarik tangan sebelah kiri saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO tetap diam dan tetap berada di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam menggunakan tangan kanan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dan dari jarak  $\pm 1$  M (satu meter) terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO langsung menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 x (satu kali) ke arah saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO sehingga peluru yang ditembakkan dari senjata api rakitan tersebut menyerempet punggung sebelah kiri saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO hingga menyebabkan saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO mengalami luka lecet pada punggung kiri, selanjutnya setelah mendengar letusan dari senjata api rakitan yang ditembakkan oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, kemudian ketika itu saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO langsung bangun dan akan pergi meninggalkan kamar tidur saksi korban, namun ketika itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO menodongkan senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut ke arah saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO sambil berkata, "*Mau kemana kamu? Kamu duduk disini aja!*", setelah itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO langsung mencekik leher saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO yang ketika itu sedang duduk di atas tempat tidur dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dari arah belakang saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO sedangkan tangan kanan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO memegang senjata api rakitan jenis revolver yang ditodongkan ke arah kepala saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO, setelah itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO memaksa saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO keluar dari kamar tidur saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dengan posisi saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO masih dicekik dan ditodong dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut, lalu saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO disuruh oleh



terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYUntuk duduk di kursi yang berada di ruang tamu dan ketika itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO bertanya kepada saksi korban, " *Kamu pacaran sama siapa sekarang?*", namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO tidak menjawabnya, lalu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYObertanya lagi, " *Kok kamu diam, kamu main kemana saja selama aku tinggal?*" lalu saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO menjawab, " *Kan kamu sudah mau ceraiin aku dan kamu pernah bilang sama aku kalau kamu mau nikah lagi!*" lalu senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dimasukkan ke dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYOkemudian dalam posisi saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO masih duduk terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO kembali mencekik leher saksi korban MEI YUSTILAWATI Binti SARINO dengan menggunakan kedua tangan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dalam posisi saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO berhadapan, selanjutnya saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dibawa oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO ke teras depan rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut dalam posisi leher saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dicekik serta kepala saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO ditodong senjata api rakitan oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, kemudian di teras depan rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut, saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO berhasil melepaskan diri dari cekikan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dan saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO langsung melarikan diri ke arah pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi korban melalui jalan samping rumah tinggal orang tua saksi korban, namun ketika saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO berada di pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut, saksi korban terkejut karena terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYOsudah berada di pintu belakang rumah dan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYOdengan menggunakan tangan kanannya kembali melepaskan tembakan sebanyak 1 x (satu kali) ke arah saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dalam posisi saling berhadapan dalam jarak  $\pm 2$  M (dua meter), namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO berhasil menghindari dari tembakan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO tersebut sehingga tembakan tersebut tidak mengenai saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO, setelah itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO langsung pergi meninggalkan rumah tinggal orang tua saksi korban dengan berjalan kaki.;





Akibat perbuatan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO menyebabkan saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri panjang 1 cm (satu centimeter) cm, lebar ½ cm (setengah centimeter), luka lecet pada punggung sebelah kiri diameter 2 cm (dua centimeter) dengan kesimpulan luka lecet pada leher dan punggung sebelah kiri, pasien tampak kesakitan pada punggung sebelah kiri dimana nyeri dapat mengganggu saat beraktifitas, sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan hasil *Visum Et Refertum* RSU Harapan Bunda Nomor : 100/RSHB/A2-01/EXT/X/50 yang ditandatangani oleh dr. Junjungan Aguan S pada tanggal 09 Maret 2016.;

Perbuatan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

## DAN

Bahwa ia terdakwa **WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO** pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2016, bertempat di rumah orang tuasaksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO yang merupakan istri yang sah dari terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.6130037496 dan Nomor : AK.6130037497 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sedang tidur di dalam kamar tidur saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO di rumah orang tuasaksi korban yang beralamat di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO (adik kandung saksi korban) lalu tiba-tiba terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO masuk ke dalam kamar tidur saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO



lalu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO menarik selimut yang dipakai oleh saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dan saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO (adik kandung saksi korban) sehingga saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dan saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO terbangun, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO, "Bangun!", namun ketika itu saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO hanya diam saja, lalu terdakwa berkata lagi dengan nada keras kepada saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO, "Bangun gak kamu!", namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO ketika itu tetap diam dan tidak menjawab terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, kemudian terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO menarik tangan sebelah kiri saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO tetap diam dan tetap berada di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam menggunakan tangan kanan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dan dari jarak  $\pm 1$  M (satu meter) terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO langsung menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 x (satu kali) ke arah saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO sehingga peluru yang ditembakkan dari senjata api rakitan tersebut menyerempet punggung sebelah kiri saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO hingga menyebabkan saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO mengalami luka lecet pada punggung kiri, selanjutnya setelah mendengar letusan dari senjata api rakitan yang ditembakkan oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, kemudian ketika itu saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO langsung bangun dan akan pergi meninggalkan kamar tidur saksi korban, namun ketika itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO menodongkan senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut ke arah saksi MARTIN PUSPITA SARI Binti SARINO sambil berkata, "Mau kemana kamu? Kamu duduk disini aja!", setelah itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO langsung mencekik leher saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO yang ketika itu sedang duduk di atas tempat tidur dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dari arah belakang saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO sedangkan tangan kanan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO memegang senjata api rakitan jenis revolver yang ditodongkan ke arah kepala saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO, setelah itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO memaksa saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO keluar dari kamar tidur saksi korban MEY



YUSTILAWATI Binti SARINO dengan posisi saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO masih dicekik dan ditodong dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut, lalu saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO disuruh oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO untuk duduk di kursi yang berada di ruang tamu dan ketika itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO bertanya kepada saksi korban, "*Kamu pacaran sama siapa sekarang?*", namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO tidak menjawabnya, lalu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO bertanya lagi, "*Kok kamu diam, kamu main kemana saja selama aku tinggal?*" lalu saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO menjawab, "*Kan kamu sudah mau ceraiin aku dan kamu pernah bilang sama aku kalau kamu mau nikah lagi!*" lalu senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dimasukkan ke dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO kemudian dalam posisi saksi korban MEY YUSTILAWATI masih duduk terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO kembali mencekik leher saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dengan menggunakan kedua tangan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dalam posisi saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO berhadapan, selanjutnya saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dibawa oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO ke teras depan rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut dalam posisi leher saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dicekik serta kepala saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO ditodong senjata api rakitan oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, kemudian di teras depan rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut, saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO berhasil melepaskan diri dari cekikan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dan saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO langsung melarikan diri ke arah pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi korban melalui jalan samping rumah tinggal orang tua saksi korban, namun ketika saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO berada di pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut, saksi korban terkejut karena terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO sudah berada di pintu belakang rumah dan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dengan menggunakan tangan kanannya kembali melepaskan tembakan sebanyak 1 x (satu kali) ke arah saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO dalam posisi saling berhadapan dalam jarak  $\pm 2$  M (dua meter), namun saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO berhasil menghindar dari tembakan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO tersebut sehingga tembakan tersebut tidak mengenai saksi korban MEY



YUSTILAWATI Binti SARINO, setelah itu terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO langsung pergi meninggalkan rumah tinggal orang tua saksi korban dengan berjalan kaki.;

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban melaporkan kejadian perbuatan terdakwa yang menembak saksi korban dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut ke Polsek Gunung Sugih lalu sekira jam 11.30 wib saksi KRISTIAN CANDRA Bin SUROTO bersama beberapa anggota Polsek Gunung Sugih lainnya langsung pergi ke rumah orang tua terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO di Dusun VIII Karang Sembung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dan penggeladahan rumah dan dari pengeledahan rumah tersebut saksi KRISTIAN CANDRA Bin SUROTO dan anggota Polsek Gunung Sugih lainnya menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO untuk menembak saksi korban MEY YUSTILAWATI Binti SARINO yang disembunyikan oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO di atas plafon rumah orang tua terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO, selanjutnya terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO beserta 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut dibawa ke Polsek Gunung Sugih.;

Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut bersama 2 (dua) butir amunisi colt pin 38 diperoleh oleh terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO dengan cara dibeli dari HERWIN seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Mesuji.;

Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 2 (dua) butir amunisi colt pin 38 tersebut digunakan oleh terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.;

Perbuatan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





Saksi I. Mey Yustilawati Binti Sarino, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi korban di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami saksi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tanggal 06 Desember 2013 dan saksi dengan terdakwa menikah dilengkapi dengan bukti berupa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dan selama saksi menikah dengan terdakwa tidak dikaruniai anak karena saksi pernah mengandung dan mengalami keguguran pada usia kandungan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dan melakukan cekikan kearah leher saksi ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan dan terdakwa melakukan ancaman akan menembak saksi kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dibagian kepala serta saksi merasakan luka lecet di bagian punggung ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi sedang tidur di dalam kamar tidur saksi di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Martin Puspita Sari (adik kandung saksi) lalu tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi lalu terdakwa menarik selimut yang dipakai oleh saksi dan saksi Martin Puspita Sari sehingga saksi dan saksi Martin Puspita Sari terbangun, kemudian terdakwa berkata kepada saksi "Bangun!", namun ketika itu saksi hanya diam saja, lalu terdakwa berkata lagi dengan nada keras kepada saksi "Bangun gak kamu!", namun saksi ketika itu tetap diam dan tidak menjawab terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan sebelah





kiri terdakwa, namun saksi tetap diam dan tetap berada di atas tempat tidur, selanjutnya saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 1 x (satu kali) ke arah saksi sehingga peluru yang ditembakkan dari senjata api rakitan tersebut menyerempet punggung sebelah kiri saksi hingga menyebabkan saksi mengalami luka lecet pada punggung kiri, selanjutnya setelah mendengar letusan dari senjata api rakitan yang ditembakkan oleh terdakwa, kemudian ketika itu saksi Martin Puspita Sari langsung bangun dan akan pergi meninggalkan kamar tidur, namun ketika itu terdakwa menodongkan senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut ke arah saksi Martin Puspita Sari sambil berkata, "Mau kemana kamu? Kamu duduk disini aja!", setelah itu terdakwa langsung mencekik leher saksi yang ketika itu sedang duduk di atas tempat tidur dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dari arah belakang saksi korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang senjata api rakitan jenis revolver yang ditodongkan ke arah kepala saksi, setelah itu terdakwa memaksa saksi keluar dari kamar tidur saksi dengan posisi saksi masih dicekik dan ditodong dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut, lalu saksi disuruh oleh terdakwa untuk duduk di kursi yang berada di ruang tamu dan ketika itu terdakwa bertanya kepada saksi "Kamu pacaran sama siapa sekarang?", namun saksi tidak menjawabnya, lalu terdakwa bertanya lagi "Kok kamu diam, kamu main kemana saja selama aku tinggal?" lalu saksi menjawab "Kan kamu sudah mau ceraiin aku dan kamu pernah bilang sama aku kalau kamu mau nikah lagi!" lalu senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa kemudian dalam posisi saksi masih duduk terdakwa kembali mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam posisi saksi dan terdakwa berhadapan, selanjutnya saksi dibawa oleh terdakwa ke teras depan rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut dalam posisi leher saksi dicekik serta kepala saksi ditodong senjata api rakitan oleh terdakwa, kemudian di teras depan rumah tinggal orang tua saksi tersebut, saksi berhasil melepaskan diri dari cekikan terdakwa dan saksi langsung melarikan diri ke arah pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi melalui jalan samping rumah tinggal orang tua saksi korban, namun ketika saksi berada di pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut, saksi terkejut karena terdakwa sudah berada di pintu belakang rumah dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kembali melepaskan tembakan sebanyak 1 x (satu) kali ke arah saksi dalam posisi saling berhadapan dalam jarak  $\pm$  2 (dua) Meter, namun saksi berhasil menghindar dari tembakan



terdakwa tersebut sehingga tembakan tersebut tidak mengenai saksi, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tinggal orang tua saksi dengan berjalan kaki.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri panjang 1 (satu) centimeter, lebar  $\frac{1}{2}$  (setengah) centimeter, luka lecet pada punggung sebelah kiri diameter 2 (dua) centimeter dan terasa sakit pada punggung sebelah kiri dimana nyeri dapat mengganggu saat beraktifitas ;
- Bahwa selama saksi menikah dengan terdakwa, terdakwa memang sering mengancam akan membunuh saksi ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar dimana senjata api yang dipergunakan terdakwa untuk menembak dan mengancam saksi sedangkan baju daster tersebut pakaian milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Martin Puspitasari Binti Sarino, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi korban di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai kakak ipar saksi yaitu suami dari ayuk saksi yang bernama saksi Mey Yustilawati dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mey Yustilawati sendiri ;
- Bahwa saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa sejak tanggal 06 Desember 2013 dan selama saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa tidak dikaruniai anak karena saksi Mey Yustilawati pernah mengandung dan mengalami keguguran pada usia kandungan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dan melakukan cekikan kearah leher saksi Mey Yustilawati ;



- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan tangan dan terdakwa melakukan ancaman akan menembak kepada saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dibagian kepala serta saksi Mey Yustilawati merasakan luka lecet di bagian punggung ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi sedang tidur di dalam kamar tidur saksi di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Mey Yustilawati (kakak kandung saksi) lalu tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi lalu terdakwa menarik selimut yang dipakai oleh saksi dan saksi Mey Yustilawati sehingga saksi dan saksi Mey Yustilawati terbangun, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Mey Yustilawati "*Bangun!*", namun ketika itu saksi Mey Yustilawati hanya diam saja, lalu terdakwa berkata lagi dengan nada keras kepada saksi Mey Yustilawati "*Bangun gak kamu!*", namun saksi Mey Yustilawati ketika itu tetap diam dan tidak menjawab terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, namun saksi Mey Yustilawati tetap diam dan tetap berada di atas tempat tidur, selanjutnya saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah mendengar letusan dari senjata api rakitan yang ditembakkan oleh terdakwa, kemudian ketika itu saksi langsung bangun dan akan pergi meninggalkan kamar tidur, namun ketika itu terdakwa menodongkan senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut ke arah saksi sambil berkata, "*Mau kemana kamu? Kamu duduk disini aja!*", setelah itu terdakwa langsung mencekik leher saksi Mey Yustilawati yang ketika itu sedang duduk di atas tempat tidur dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dari arah belakang saksi Mey Yustilawati sedangkan tangan kanan terdakwa memegang senjata api rakitan jenis revolver yang ditodongkan ke arah kepala saksi Mey Yustilawati, setelah itu terdakwa memaksa saksi Mey Yustilawati keluar dari kamar tidur saksi Mey Yustilawati dengan posisi saksi Mey Yustilawati masih dicekik dan ditodong dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut, lalu saksi Mey Yustilawati disuruh oleh terdakwa untuk duduk di kursi yang berada di ruang tamu, kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi Mey Yustilawati kearah pintu belakang rumah kemudian terdakwa kembali menembakkan senjata api tersebut kearah



saksi Mey Yustilawati selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Mey Yustilawati ;

- Bahwa jarak saksi melihat kejadian di dalam kamar sekitar 2 (dua) meter sedangkan pada saat terdakwa menembakkan senjata api di pintu belakang rumah berjarak 6 (enam) meter ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi III. Suyati Binti Reso Dikromo**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi korban di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Mey Yustilawati yang merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa sejak tanggal 06 Desember 2013 dan selama saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa tidak dikaruniai anak karena saksi Mey Yustilawati pernah mengandung dan mengalami keguguran pada usia kandungan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) pucuk senjata api ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa melakukan penembakan kepada saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api dibagian punggung yang mengakibatkan luka memar dan lecet ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi Mey Yustilawati menyebabkan saksi Mey Yustilawati mengalami memar dan lecet di bagian punggung ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Saksi IV. Sriyani Binti Budi Raharjo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi korban di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Mey Yustilawati yang merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa sejak tanggal 06 Desember 2013 dan selama saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa tidak dikaruniai anak karena saksi Mey Yustilawati pernah mengandung dan mengalami keguguran pada usia kandungan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) pucuk senjata api ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa melakukan penembakan kepada saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api dibagian punggung yang mengakibatkan luka memar dan lecet ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi Mey Yustilawati menyebabkan saksi Mey Yustilawati mengalami memar dan lecet di bagian punggung ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi V. Kristian Candra Bin Suroto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi korban di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Mey Yustilawati ;
- Bahwa saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa sejak tanggal 06 Desember 2013 dan selama saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa tidak dikaruniai anak karena saksi Mey Yustilawati pernah mengandung dan mengalami keguguran pada usia kandungan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) pucuk senjata api ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan dari saksi Mey Yustilawati pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 09.00 wib, melaporkan kejadian perbuatan terdakwa yang menembak saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut ke Polsek Gunung Sugih lalu sekira jam 11.30 wib saksi bersama beberapa anggota Polsek Gunung Sugih lainnya langsung pergi ke rumah orang tua terdakwa di Dusun VIII Karang Sembung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeladahan rumah dan dari penggeledahan rumah tersebut saksi dan anggota Polsek Gunung Sugih lainnya menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa untuk menembak saksi yang disembunyikan oleh terdakwa di atas plafon rumah orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut dibawa ke Polsek Gunung Sugih untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut beserta 2 (dua) butir amunisi colt pin 38 diperoleh oleh terdakwa dengan cara dibeli dari Saudra Herwin (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Mesuji ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa melakukan penembakan kepada saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api dibagian punggung yang mengakibatkan luka memar dan lecet ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi Mey Yustilawati di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Mey Yustilawati ;
- Bahwa saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa sejak tanggal 06 Desember 2013 dan selama saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa tidak dikaruniai anak karena saksi Mey Yustilawati pernah mengandung dan mengalami keguguran pada usia kandungan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa melakukan penembakan kepada saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam yang mengakibatkan luka dan memar di bagian punggung ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 wib terdakwa menemui saksi Mey Yustilawati yang beralamat di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah masuk melalui pintu belakang rumah orang tua saksi saksi Mey Yustilawati, selanjutnya terdakwa menuju kamar saksi Mey Yustilawati dan melihat saksi Mey Yustilawati sedang tidur di dalam kamar tidur bersama dengan saksi Martin Puspita Sari (adik kandung saksi Mey Yustilawati) lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu menarik selimut yang dipakai oleh saksi Mey Yustilawati dan saksi Martin Puspita Sari sehingga saksi Mey Yustilawati dan saksi Martin Puspita Sari terbangun, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Mey Yustilawati "*Bangun!*", namun ketika itu saksi saksi Mey Yustilawati hanya diam saja, lalu terdakwa berkata lagi dengan



nada keras kepada saksi Mey Yustilawati *"Bangun gak kamu!"*, namun saksi Mey Yustilawati ketika itu menjawab *"kamu kok disini, apa kamu masih pantes jadi suami aku, sedangkan melihat kamu itu najis"*, kemudian terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, namun saksi saksi Mey Yustilawati tetap diam dan tetap berada di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan dan terdakwa tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Mey Yustilawati sambil terdakwa tidak melihat arah tembakan tersebut, selanjutnya saksi saksi Mey Yustilawati langsung merangkul terdakwa sambil berkata *"aduh yah.. aduh yah.."* terdakwa langsung melihat punggung saksi Mey Yustilawati dan tidak melihat luka apapun, selanjutnya saksi Mey Yustilawati keluar dari kamar tidur dan menuju ruang tamu dan ketika itu terdakwa bertanya kepada saksi Mey Yustilawati *"kok kamu bisa selingkuh dengan kakak ipar saya"*, namun saksi Mey Yustilawati menjawabnya *"saya selingkuh apa"* lalu terdakwa menjawab *"kenapa kamu ngobrol di dalam kamar"*, saksi Mey Yustilawati menjawab *"saya cuman ngobrol aja"*, selanjutnya terdakwa berkata *"ngapain kamu ngobrol dalam kamar sedangkan di ruang tamu kan ada tempat"*, saksi Mey Yustilawati menjawab *"saya cuman ngobrol aja, saya ngeliat kamu itu najis dan saya sekarang sudha punya cowo yang lebih ganteng dari kamu, lebih kaya dari kamu"* sambil berjalan ke arah pintu belakang rumah karena terdakwa merasa terhina dengan ucapan saksi Mey Yustilawati lalu senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku jaket terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kembali melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Mey Yustilawati dalam posisi saling berhadapan dalam jarak  $\pm$  2 (dua) Meter, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tinggal orang tua saksi Mey Yustilawati dengan berjalan kaki melewati irigasi ;

- Bahwa terdakwa menembak saksi Mey Yustilawati karena cemburu dengan saksi Mey Yustilawati dikarenakan selingkuh dengan kakak ipar terdakwa dan tujuan terdakwa menembak saksi Mey Yustilawati karena terdakwa kesal dengan perbuatan saksi Mey Yustilawati tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara jelas yang dialami oleh korban akibat dari tembakan tersebut, karena setelah menembak saksi Mey Yustilawati kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Mey Yustilawati ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut beserta 2 (dua) butir amunisi colt pin 38 diperoleh oleh terdakwa dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Saudra Herwin (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Mesuji ;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar dimana senjata pi jenis pistol rakitan yang dipergunakan terdakwa untuk menembak saksi Tri Wahyuni ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian melakukan penganiayaan kepada saksi Mey Yustilawati yang tidak lain adalah istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam ;
- 1 (satu) buah proyektil peluru calt 38 ;
- 1 (satu) potong pakaian daster warna kuning kombinasi motif lingkaran-lingkaran kecil warna putih milik saksi korban Mey Yustilawati Binti Sarino ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum No. 100/RSHB/A2-01/EXT/X/50 tanggal 09 Maret 2016 yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama MEY YUSTILAWATI Binti SARINO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junjungan Aguan S, dokter pada RSU Harapan Bunda, dari hasil pemeriksaan disimpulkan : mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri panjang 1 cm (satu centimeter) cm, lebar  $\frac{1}{2}$  cm (setengah centimeter), luka lecet pada punggung sebelah kiri diameter 2 cm (dua centimeter) dengan kesimpulan luka lecet pada leher dan punggung sebelah kiri, pasien tampak kesakitan pada punggung sebelah kiri dimana nyeri dapat mengganggu saat beraktifitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa dan para saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga dan kepemilikan senjata api tanpa izin ;

---

Putusan. No. 207/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi Mey Yustilawati di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Mey Yustilawati ;
- Bahwa saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa sejak tanggal 06 Desember 2013 dan selama saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa tidak dikaruniai anak karena saksi Mey Yustilawati pernah mengandung dan mengalami keguguran pada usia kandungan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa melakukan penembakan kepada saksi Mey Yustilawati dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam yang mengakibatkan luka dan memar di bagian punggung ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi sedang tidur di dalam kamar tidur saksi di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Martin Puspita Sari (adik kandung saksi) lalu tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi lalu terdakwa menarik selimut yang dipakai oleh saksi dan saksi Martin Puspita Sari sehingga saksi dan saksi Martin Puspita Sari terbangun, kemudian terdakwa berkata kepada saksi "*Bangun!*", namun ketika itu saksi hanya diam saja, lalu terdakwa berkata lagi dengan nada keras kepada saksi "*Bangun gak kamu!*", namun saksi ketika itu tetap diam dan tidak menjawab terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, namun saksi tetap diam dan tetap berada di atas tempat tidur, selanjutnya saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 1 x (satu kali) ke arah saksi sehingga peluru yang ditembakkan dari senjata api rakitan tersebut menyerempet punggung sebelah kiri saksi hingga menyebabkan saksi mengalami luka lecet pada punggung kiri, selanjutnya setelah mendengar letusan dari senjata api rakitan yang ditembakkan oleh terdakwa, kemudian ketika itu saksi Martin Puspita Sari langsung bangun dan akan pergi meninggalkan kamar tidur, namun ketika itu terdakwa menodongkan senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut ke arah saksi Martin Puspita Sari sambil berkata," *Mau kemana kamu?*"

Putusan. No. 207/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kamu duduk disini aja!”, setelah itu terdakwa langsung mencekik leher saksi yang ketika itu sedang duduk di atas tempat tidur dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dari arah belakang saksi korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang senjata api rakitan jenis revolver yang ditodongkan ke arah kepala saksi, setelah itu terdakwa memaksa saksi keluar dari kamar tidur saksi dengan posisi saksi masih dicekik dan ditodong dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut, lalu saksi disuruh oleh terdakwa untuk duduk di kursi yang berada di ruang tamu dan ketika itu terdakwa bertanya kepada saksi “Kamu pacaran sama siapa sekarang?”, namun saksi tidak menjawabnya, lalu terdakwa bertanya lagi “Kok kamu diam, kamu main kemana saja selama aku tinggal?”, lalu saksi menjawab “Kan kamu sudah mau ceraiin aku dan kamu pernah bilang sama aku kalau kamu mau nikah lagi!” lalu senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa kemudian dalam posisi saksi masih duduk terdakwa kembali mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam posisi saksi dan terdakwa berhadapan, selanjutnya saksi dibawa oleh terdakwa ke teras depan rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut dalam posisi leher saksi dicekik serta kepala saksi ditodong senjata api rakitan oleh terdakwa, kemudian di teras depan rumah tinggal orang tua saksi tersebut, saksi berhasil melepaskan diri dari cekikan terdakwa dan saksi langsung melarikan diri ke arah pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi melalui jalan samping rumah tinggal orang tua saksi korban, namun ketika saksi berada di pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut, saksi terkejut karena terdakwa sudah berada di pintu belakang rumah dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kembali melepaskan tembakan sebanyak 1 x (satu) kali ke arah saksi dalam posisi saling berhadapan dalam jarak  $\pm 2$  (dua) Meter, namun saksi berhasil menghindari dari tembakan terdakwa tersebut sehingga tembakan tersebut tidak mengenai saksi, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tinggal orang tua saksi Mey Yustilawati dengan berjalan kaki melewati irigasi ;*
- Bahwa terdakwa menembak saksi Mey Yustilawati karena cemburu dengan saksi Mey Yustilawati dikarenakan selingkuh dengan kakak ipar terdakwa dan tujuan terdakwa menembak saksi Mey Yustilawati karena terdakwa kesal dengan perbuatan saksi Mey Yustilawati tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara jelas yang dialami oleh korban akibat dari tembakan tersebut, karena setelah menembak saksi Mey Yustilawati kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Mey Yustilawati ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut beserta 2 (dua) butir amunisi colt pin 38 diperoleh oleh terdakwa dengan cara dibeli dari Saudra Herwin (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Mesuji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan menunjukan bahwa perbuatan materil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu kepada istri terdakwa yang bernama saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa sejak tanggal 06 Desember 2013 dan selama saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa tidak dikaruniai anak karena saksi Mey Yustilawati pernah mengandung dan mengalami keguguran pada usia kandungan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk

Putusan. No. 207/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
3. Tanpa hak membawa atau menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

**Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mey Yustilawati pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016



sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi Mey Yustilawati di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa sejak tanggal 06 Desember 2013 dan selama saksi Mey Yustilawati menikah dengan terdakwa tidak dikaruniai anak karena saksi Mey Yustilawati pernah mengandung dan mengalami keguguran pada usia kandungan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menembak saksi Mey Yustilawati yang mengakibatkan mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri panjang 1 cm (satu centimeter) cm, lebar ½ cm (setengah centimeter), luka lecet pada punggung sebelah kiri diameter 2 cm (dua centimeter) dengan kesimpulan luka lecet pada leher dan punggung sebelah kiri, pasien tampak kesakitan pada punggung sebelah kiri dimana nyeri dapat mengganggu saat beraktifitas ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi sedang tidur di dalam kamar tidur saksi di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Martin Puspita Sari (adik kandung saksi) lalu tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi lalu terdakwa menarik selimut yang dipakai oleh saksi dan saksi Martin Puspita Sari sehingga saksi dan saksi Martin Puspita Sari terbangun, kemudian terdakwa berkata kepada saksi "Bangun!", namun ketika itu saksi hanya diam saja, lalu terdakwa berkata lagi dengan nada keras kepada saksi "Bangun gak kamu!", namun saksi ketika itu tetap diam dan tidak menjawab terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, namun saksi tetap diam dan tetap berada di atas tempat tidur, selanjutnya saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 1 x (satu kali) ke arah saksi sehingga peluru yang ditembakkan dari senjata api rakitan tersebut menyerempet punggung sebelah kiri saksi hingga menyebabkan saksi mengalami luka lecet pada punggung kiri, selanjutnya setelah mendengar letusan dari senjata api rakitan yang ditembakkan oleh terdakwa, kemudian ketika itu saksi Martin Puspita Sari langsung bangun dan akan pergi meninggalkan kamar tidur, namun ketika itu terdakwa menodongkan senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut ke arah saksi Martin Puspita Sari sambil berkata, "Mau kemana kamu? Kamu duduk disini aja!", setelah itu terdakwa langsung mencekik leher saksi yang ketika itu sedang duduk di atas tempat tidur dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dari arah



belakang saksi korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang senjata api rakitan jenis revolver yang ditodongkan ke arah kepala saksi, setelah itu terdakwa memaksa saksi keluar dari kamar tidur saksi dengan posisi saksi masih dicekik dan ditodong dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut, lalu saksi disuruh oleh terdakwa untuk duduk di kursi yang berada di ruang tamu dan ketika itu terdakwa bertanya kepada saksi "*Kamu pacaran sama siapa sekarang?*", namun saksi tidak menjawabnya, lalu terdakwa bertanya lagi "*Kok kamu diam, kamu main kemana saja selama aku tinggal?*" lalu saksi menjawab "*Kan kamu sudah mau ceraiin aku dan kamu pernah bilang sama aku kalau kamu mau nikah lagi!*" lalu senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa kemudian dalam posisi saksi masih duduk terdakwa kembali mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam posisi saksi dan terdakwa berhadapan, selanjutnya saksi dibawa oleh terdakwa ke teras depan rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut dalam posisi leher saksi dicekik serta kepala saksi ditodong senjata api rakitan oleh terdakwa, kemudian di teras depan rumah tinggal orang tua saksi tersebut, saksi berhasil melepaskan diri dari cekikan terdakwa dan saksi langsung melarikan diri ke arah pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi melalui jalan samping rumah tinggal orang tua saksi korban, namun ketika saksi berada di pintu belakang rumah tinggal orang tua saksi korban tersebut, saksi terkejut karena terdakwa sudah berada di pintu belakang rumah dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kembali melepaskan tembakan sebanyak 1 x (satu) kali ke arah saksi dalam posisi saling berhadapan dalam jarak  $\pm$  2 (dua) Meter, namun saksi berhasil menghindar dari tembakan terdakwa tersebut sehingga tembakan tersebut tidak mengenai saksi, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tinggal orang tua saksi Mey Yustilawati dengan berjalan kaki melewati irigasi ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan, saksi Mariasih tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya, kemudian jika dihubungkan dengan berdasarkan Visum et Repertum No. 100/RS HB/A2-01/EXT/X/50 tanggal 09 Maret 2016 yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama MEY YUSTILAWATI Binti SARINO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junjungan Aguan S, dokter pada RSU Harapan Bunda, dari hasil pemeriksaan disimpulkan : mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri panjang 1 cm (satu centimeter) cm, lebar  $\frac{1}{2}$  cm (setengah centimeter), luka lecet pada punggung sebelah kiri diameter 2 cm (dua centimeter) dengan kesimpulan





luka lecet pada leher dan punggung sebelah kiri, pasien tampak kesakitan pada punggung sebelah kiri dimana nyeri dapat mengganggu saat beraktifitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka kepada saksi Mey Yustilawati, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Tanpa hak membawa atau menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menggunakan senjata api dan amunisi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi Mey Yustilawati di Dusun IV Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada saksi Mey Yustilawati dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam tersebut beserta 2 (dua) butir amunisi colt pin 38 diperoleh oleh terdakwa dengan cara dibeli dari Saudra Herwin (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Mesuji terdakwa langsung di tangkap berikut barang bukti senjata api rakitan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut, dan barang bukti berupa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Tanpa Izin Membawa Senjata Api*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma kepada saksi korban Mey Yustilawati ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dan 1 (satu) buah proyektil peluru calt 38 adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan amaka terhadap barnag bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) potong pakaian daster warna kuning kombinasi motif lingkaran-lingkaran kecil warna putih milik saksi korban Mey Yustilawati Binti Sarino, adalah milik saksi korban



Mey Yustilawati Binti Sarino maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mey Yustilawati Binti Sarino ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Tanpa Izin Membawa Senjata Api*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SUTIYO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam ;
  - 1 (satu) buah proyektil peluru calt 38 ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) potong pakaian daster warna kuning kombinasi motif lingkaran-lingkaran kecil warna putih milik saksi korban Mey Yustilawati Binti Sarino ;Dikembalikan kepada saksi korban Mey Yustilawati Binti Sarino ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2016 oleh Kami: EVA SUSIANA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH., MH. dan FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di bantu oleh AHMAD FAUZIE, CH., SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BALADHIKA SURENGPATI, SH., MH., selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. UNI LATRIANI, SH., MH.**

**EVA SUSIANA, SH.,MH.**

**2. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

**AHMAD FAUZIE, CH., SH.**